





**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 8.2 TAHUN 2023
Tanggal : 24 JANUARI 2023**

**2023
SEMARANG**

	Nomor PSO Tanggal Pembuatan Disahkan Oleh	8.2 TAHUN 2023 24 JANUARI 2023 SEKERTARIS,  RUDINAL B. NIP. 19680630 198811 1 001
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH	Nama PSO	PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Pedoman Teknis Penyelenggara SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah; 2. Memahami kewajiban cara penyusunan dan kartu kendali SPIP setiap bulan; 3. Memahami pengoprasiannya Microsoft Word dan Excel, dan memahami pengoprasiannya surat elektronik (email, google drive).
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 2. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. 	KETERKAITAN <p>-</p>	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan internet/WIFI; 2. Website KPU Provinsi Jawa Tengah; 3. Komputer atau Laptop; 4. Email dan Google Drive; 5. Alat Komunikasi (Handphone/WA, Telepon Kantor, Faximili)
PERINGATAN <p>Apabila diperlukan revisi, maka PSO ini dapat dilakukan revisi</p>		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN <p>Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)</p>

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk sebagai Panduan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali setiap bulan;
3. Prosedur Standar Operasional dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 24 Januari 2023

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



RUDINAL B.